BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS UNTUK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA NON ALAM WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Bab III huruf A, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Khusus Untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Non Alam Wabah *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa mengingat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bener Meriah saat ini berada di kategori rendah, untuk itu perlu ditetapkan besaran insentif tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bener Meriah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2020 tentang pemberian insentif khusus tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam penanganan bencana non alam wabah *Corona Virus Disease*-19 di Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan kedaruratan bencana pada kondisi tertentu;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS UNTUK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA NON ALAM WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BENER MERIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Khusus Untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Non Alam Wabah *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bener Meriah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif Khusus Tenaga Kesehatan Dan Non Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Non Alam Wabah *Corona Virus Disease*-19 di Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambahkan 2 (dua) angka yakni angka 16, angka 17 dan angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2* (SARS CoV-2);
4. *Tracking* adalah proses pelacakan kasus COVID-19;
5. *Tracing* adalah proses penelusuran kasus COVID-19 terkait dengan proses penularannya didalam masyarakat;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong yang selanjutnya disingkat RSUD Munyang Kute Redelong adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah yang ditunjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan dalam Penanganan kasus COVID-19 di tingkat Kabupaten. Selanjutnya dalam proses penanganan COVID-19 secara vertical RSUD Munyang Kute Redelong berstatus Rumah Sakit Darurat COVID-19;
7. Tenaga Kesehatan adalah adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dalam hal ini adalah tenaga yang terlibat langsung dalam pelayanan COVID-19 yaitu Dokter Spesialis, Dokter Umum, Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi, Analis Laboratorium dan Radiologis.
8. Tenaga Non Kesehatan adalah Tenaga Penunjang yang berasal dari berbagai macam profesi yang terlibat dalam proses penanganan Wabah COVID-19 yang terdiri dari tim Manajerial, Tim Surveilans epidemiologi, tim Pusdatin, Tim Pusdalops, Tim Keamanan dan Tim Komunikasi Risiko;
9. Tim Manajerial adalah Manajemen Rumah Sakit yang terlibat dalam penanganan COVID-19 yang terdiri dari Direktur, Penanggung Jawab masing-masing Bidang, Ketua Tim Pelayanan, dan tim teknis Pelaksana;
10. Tim Surveilans adalah tenaga Administrasi Epidemiologi yang terlibat dalam proses Tracking dan Tracing Kasus COVID-19 di masyarakat;
11. Tim Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya disingkat Pusdatin adalah tim yang bekerja dibagian pusat informasi dan komunikasi terkait dengan proses pelaksanaan penanganan COVID-19 yang bekerja dilintas sector;
12. Tim Pusat Pengendalian Operasi yang selanjutnya disingkat Pusdalop adalah tim Penanggulangan Bencana yang berpusat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Tim Keamanan adalah satuan tugas pengamanan yang melakukan pengamanan dalam proses penanganan bencana non alam COVID-19 yang terdiri satuan kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Pengamanan;

14. Tim.....

14. Tim Komunikasi Risiko adalah tim yang melakukan penyampaian informasi mengenai hasil pemeriksaan, komunikasi dan edukasi yang terdiri dari psikolog, dokter umum Rumah sakit dan tim gugus tugas;
15. Insentif adalah bonus atau kompensasi khusus diluar gaji yang diberikan kepada staf/karwayan yang melakukan suatu kegiatan khusus. Dalam hal ini insentif diberikan kepada tenaga kesehatan atau non kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19;
16. Tenaga Non Nakes Lainnya Yang Terlibat Dalam Penanganan Covid 19 adalah Tenaga yang Terlibat secara tidak langsung dalam pelayanan pasien COVID-19 seperti Tenaga Cleaning Service, Pendorong Pasien, Supir Ambulan, Tim PPI;
17. Tim Pemulasaran Jenazah adalah Tenaga Yang melakukan pemulasaran Jenazah pasien COVID-19;
18. Tim Verifikator adalah Tim yang melakukan pengajuan dan verifikasi pengajuan insentif COVID-19.

2. Ketentuan Lampiran I diubah dan lampiran II dihapus, sehingga berbunyi lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (Tiga) pasal yakni Pasal 4A, 4B dan 4C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Pembayaran terhadap insentif tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 yang belum dan/atau sisa belum dibayarkan kepada tenaga kesehatan pada tahun Anggaran 2020, akan dibayarkan pada tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4B

Pembayaran terhadap insentif tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 untuk tahun anggaran 2021 dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4C

Khusus pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 pada RSUD Munyang Kute Redelong untuk tahun anggaran 2021 dibayarkan terhitung bulan Januari 2021 dengan besar nominal sebagaimana tercantum lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Agustus 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal : 07 September 2021 M
29 Muharram 1443 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

DAHLAN

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal : 07 September 2021 M
29 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR : 31

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 07 September 2021 M
29 Muharram 1443 H

BESARAN INSENTIF KHUSUS UNTUK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA NON ALAM WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BENER MERIAH

No.	TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN	RINCIAN PERHITUNGAN	
		SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	DOKTER SPESIALIS	Org/Bulan	Rp. 7.500.000
2.	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI	Org/Bulan	Rp. 5.000.000
3.	BIDAN/PERAWAT	Org/Bulan	Rp. 3.500.000
4.	TENAGA KESEHATAN LAINNYA	Org/Bulan	Rp. 2.500.000
5.	TENAGA NON NAKES LAINNYA YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN COVID 19	Org/Bulan	Rp. 1.500.000
6.	TIM PEMULASARAN JENAZAH	Org/Kegiatan	Rp. 300.000
7.	TIM VERIFIKATOR	Org/Bulan	Rp. 2.000.000

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

H. DARUSSALAMI